



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Bin Alm Bahir
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Lingga RT 004 RW 002, Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ~~Belum~~/tidak bekerja

Terdakwa Herman Bin Alm Bahir ditangkap oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: SP.Kap/05/VII/2024/Sek;

Terdakwa Herman Bin Alm Bahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/05/VII/2024/Sek tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2566/M.2.27.3/Eoh.1/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penutupan) Nomor: PRINT-2980/M.2.27.3/Eoh.2/09/2024 tanggal 12 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024, berdasarkan Penetapan 425/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 01 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024, berdasarkan Penetapan 425/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin (Alm) Bahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Herman Bin (Alm) Bahir** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah handphone merek oppo A 17 warna biru laut tipe CPH2477 berikut dus handphone tersebut..

Dikembalikan kepada Saksi Nuraeni Binti Engkos.;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Herman Bin (Alm) Bahir**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Cipari Rt 01/06 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***“mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) yaNg dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi Nuraeni Binti Engkos, Terdakwa timbul niat untuk mengambil sesuatu yang ada dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela dapur dengan cara membuka jendela yang hanya dikunci dengan slot kayu, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 milik Saksi Nuraeni Binti Engkos yang berada ditengah rumah tergeletak diatas meja. selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Nuraeni Binti Engkos dan menyimpannya didalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui tempat yang sama. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah kontrakan temannya yang berada di Cianjur Kota dengan tujuan untuk menjual Handphone tersebut, akan tetapi pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Darus Bin (alm) Badrudin dan Saksi Angga Saputra bin (alm) Suherlan dan langsung diserahkan ke kantor Kepolsian Sektor Kadupandak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nuraeni Binti Engkos mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Herman Bin (Alm) Bahir**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Cipari Rt 01/06 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi Nuraeni Binti Engkos, Terdakwa timbul niat untuk mengambil sesuatu yang ada di rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela dapur dengan cara membuka jendela yang hanya dikunci dengan slot kayu, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 milik Saksi Nuraeni Binti Engkos yang berada ditengah rumah tergeletak diatas meja. selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Nuraeni Binti Engkos serta menyimpannya didalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui tempat yang sama.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nuraeni Binti Engkos mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURAENI Binti Engkos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah menjadi Korban dalam kejadian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban di alamat Kampung Cipari RT 001 RW 006, Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya ketika mertua Saksi Korban akan melaksanakan sholat Subuh di ruangan yang biasa digunakan untuk sholat, ternyata ruangan tersebut dalam keadaan berantakan dan mengingatkan Saksi Korban, saat Saksi Korban periksa ternyata handphone milik Saksi Korban yang sebelumnya discharge di atas meja ruang tengah telah hilang;
- Bahwa Saksi Korban kemudian memeriksa sekeliling rumah dan ternyata hanya handphone milik Saksi Korban saja yang hilang, kemudian Saksi Korban melapor kepada Kepala Dusun;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut adalah handphone merek Oppo A 17;
- Bahwa Saksi Korban melihat ada bekas telapak kaki di jendela dapur dan terlihat ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi Korban telah mengunci jendela dapur tersebut sebelum tidur;
- Bahwa Saksi Korban kemudian mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa Herman dari Saksi Darus yang merupakan Perangkat Desa di lingkungan Saksi Korban;
- Bahwa pada akhirnya handphone milik Saksi Korban berhasil ditemukan;
- Bahwa apabila handphone tersebut tidak kembali, Saksi Korban akan mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

2. **DARUS Bin Alm Badrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darus dihadapkan di persidangan karena terkait adanya kejadian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Cipari RT 001 RW 006, Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Darus sedang tidur kemudian menerima telepon dari Saksi Korban yang memberitahukan bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan kehilangan handphone. Mendapat kabar tersebut pada pagi harinya Saksi Darus bersama staff desa bermusyawarah di Kantor Desa, yang kemudian muncul kecurigaan kepada Terdakwa Herman karena sebelumnya Terdakwa Herman sudah beberapa kali terlibat masalah yang sama, namun diselesaikan di Desa dan pada saat itu pun Terdakwa tidak berada di lingkungan desa;
- Bahwa handphone milik Saksi Korban yang hilang adalah handphone merek Oppo A 17;
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan terhadap IMEI handphone milik Saksi Korban, diketahui berada di Cianjur Kota di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Darus bersama empat orang warga lainnya pergi menjemput Terdakwa atas perintah Kepala Desa, dan sampai di Cianjur Kota pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dan langsung mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Darus bersama warga lain menemukan Terdakwa serta handphone milik Saksi Korban di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi Darus dan warga, untuk kemudian dibawa ke Polsek Kadupandak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Herman sebelumnya pernah beberapa kali mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di sebuah warung dan toko kelontong, yang seingat Saksi Darus berupa makanan ringan dan sebuah celengan, namun kasus tersebut diselesaikan di Desa;

Terhadap keterangan Saksi Darus, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban Nuraini tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Cipari RT 001 RW 006, Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban dengan cara masuk melalui jendela dapur rumah tersebut yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci, ketika Terdakwa masuk orang-orang di dalam rumah tersebut sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat ada handphone di atas meja di ruang tengah rumah dan mengambilnya lalu menyimpannya ke dalam saku celana panjang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut melalui jendela dapur yang sama;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil adalah merek OPPO A 17 warna biru laut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa pergi ke Cianjur Kota ke rumah kontrakan teman Terdakwa, dan Terdakwa diam di sana, sampai dengan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Adun dan Angga di rumah kontrakan tersebut, dan setelah ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya, dan kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Kadupandak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki handphone tersebut, karena handphone milik Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali terlibat kasus mengambil barang milik orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu, namun kasus-kasus tersebut selalu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat mengambil handphone milik Saksi Korban, Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Laut tipe CPH2477 berikut dus handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kampung Cipari Rt 01/06 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Laut milik saksi korban Nuraeni yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Bin Alm Bahir.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban dengan cara masuk melalui jendela dapur rumah Saksi Korban yang kebetulan tidak terkunci, saat Terdakwa masuk kondisi penghuni rumah sedang tertidur, kemudian Terdakwa melihat handphone milik Saksi Korban yang berada di atas meja di ruang tengah tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kanan celana panjang yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela dapur yang sama ketika Terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan teman Terdakwa yang berada di Cianjur Kota;
- Bahwa Saksi Darus bersama warga lain kemudian mencurigai Terdakwa Herman, karena sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali tersangkut permasalahan yang sama namun diselesaikan secara kekeluargaan, dan pada kejadian tersebut Terdakwa tidak ada di lingkungan desa;
- Bahwa Saksi Darus bersama warga lain melacak keberadaan handphone milik Saksi Korban dari IMEI handphone tersebut dan diketahui keberadaannya di wilayah Cianjur Kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Saksi Darus bersama warga dusun yang lain mendatangi lokasi di Cianjur Kota tersebut, yang kemudian bertemu dengan Terdakwa berada di rumah kontrakan dan di sana ditemukan pula handphone milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa pulang ke Desa oleh Saksi Darus bersama warga lain, lalu dibawa ke Polsek Kadupandak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk memiliki handphone tersebut karena handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi korban Nuraeni.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kehahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **HERMAN Bin Alm Bahir** dimana Terdakwa mengakui identitas yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam Surat Dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kampung Cipari Rt 01/06 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Laut milik saksi korban Nuraeni yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Bin Alm Bahir.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui jendela dapur rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah dimana penghuninya sedang tertidur, kemudian Terdakwa melihat handphone milik Saksi Korban yang berada di atas meja di ruang tengah rumah dalam kondisi sedang di *charge*, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan melalui jendela dapur yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan handphone milik saksi korban, Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di daerah Cianjur Kota, sampai akhirnya Terdakwa dijemput oleh Saksi Darus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan warga lainnya untuk kemudian dibawa pulang dan diamankan ke Polsek Kadupondak, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa tindakan Terdakwa dilakukan tanpa alasan hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 17 warna biru laut tipe CPH2477 milik Saksi Korban Nuraeni setelah masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang tidak terkunci, dimana kondisi penghuni rumah sedang tidur, Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban yang pada saat itu dalam kondisi *discharge* di atas meja di ruangan tengah rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki dan akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, karena handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa tidak perlu semua sub unsur terpenuhi atau terbukti namun cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka dengan demikian apabila terbukti salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terungkap Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saat penghuni rumah sedang tidur, yang dilakukan Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela dapur yang tidak terkunci, di mana kondisi handphone tersebut sedang *di charge* dan diletakkan di atas meja di ruang tengah rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa tidak perlu semua sub unsur terpenuhi atau terbukti namun cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka dengan demikian apabila terbukti salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kampung Cipari Rt 01/06 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Laut milik saksi korban Nuraeni yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Bin Alm Bahir.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela dapur rumah Saksi Korban yang pada saat itu tidak terkunci, sehingga kemudian Terdakwa dapat menemukan dan mengambil handphone milik Saksi Korban yang sedang disimpan di atas meja di ruang tengah rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Laut tipe CPH2477 berikut dus handphone tersebut yang telah disita dari Terdakwa Herman Bin Alm Bahir, dikembalikan kepada Saksi Korban Nuraeni Binti Engkos;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Bin Alm Bahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Laut tipe CPH2477 berikut dus handphone tersebut;**Dikembalikan kepada Saksi Nuraeni Binti Engkos;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jum'at tanggal 20 November 2024, oleh kami, Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Dhanitya
Putra Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)